



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHWANDA BIN RUSLI**
2. Tempat lahir : Gampong Tumpok
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Tumpok, Kec. Pidie, Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ikhwanda Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ikhwanda Bin Rusli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No Mesin: G420-ID329752, No Rangka: MH8B641CA9J269679 milik an. Musmuliadi Bin Rusli;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria warna Hitam Putih.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 Warna Biru dengan IMEI 1: 355853105394079, IMEI 2: 355854105394077 milik an. Musmuliadi Bin Rusli;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354356080542358, IMEI 2: 354357080542356 milik an. Muhajir Bin Abdullah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening.

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa Muhajir Bin Abdullah (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -56/L.1.31/Enz.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ikhwanda Bin Rusli bersama-sama dengan Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Julham Saputra Bin Syukriah dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Tumpok, Kec.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, Kab. Pidie. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Muhajir (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui *handphone* (DPB berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/72/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 04 September 2023) untuk mengajak pergi ke daerah Samalanga, Kab. Bireun. Kemudian, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang mobil angkutan umum dan turun di SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhajir dan temannya yaitu Saksi Julham Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di depan SPBU tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra pergi bersama-sama menggunakan angkutan umum mobil L300 menuju ke arah Samalanga, Kab. Bireun. Ketika dalam perjalanan, Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu, namun *Handphone* Saksi Musmuliadi tidak bisa dihubungi dikarenakan tidak aktif. Sesampainya, angkutan umum di daerah Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra meminta turun dari angkutan umum untuk mencari Saksi Musmuliadi di bengkelnya, kemudian mereka bertiga pergi ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di daerah Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya.

- Kemudian, sesampainya di bengkel las milik Saksi Musmuliadi sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Musmuliadi ternyata tidak berada di tempat, lalu Saksi Muhajir mencoba menghubungi kembali Saksi Musmuliadi, lalu Saksi Musmuliadi mengangkat telepon tersebut, dan mengatakan untuk menunggu di bengkel las tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las untuk bertemu dengan Terdakwa beserta Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra. Kemudian, Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi untuk mencari dan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Musmuliadi. Setelah itu, Saksi Musmuliadi langsung pergi untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada kawannya yaitu Sdr. Tafa (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/64/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Mei 2023) sementara Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra menunggu di depan bengkel tersebut.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, sekitar pukul 17.40 WIB, Saksi Musmuliadi datang kembali ke bengkel las miliknya dengan telah membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Tafa (DPO), lalu Saksi Musmuliadi mengajak Terdakwa dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra masuk ke dalam bengkel tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa bersama yang lainnya sudah berkumpul di dalam bengkel tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba (Saksi Faisal Novaris dan Saksi Teuku Braja) mengedor pintu bengkel las, mendengar hal tersebut, Saksi Musmuliadi yang panik langsung menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja, lalu Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di dalam bengkel tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong di belakang bengkel las, 1 (satu) buah kaca pirek dan 5 (lima) buah pipet plastik yang berada di atas lantai serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di atas meja, kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba mengamankan Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Julham Saputra dan Saksi Muhajir berserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3191/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Gampong Tumpok, Kec. Pidie, Kab. Pidie. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Muhajir (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui *handphone* (DPB berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/72/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 04 September 2023) untuk mengajak pergi ke daerah Samalanga, Kab. Bireun. Kemudian, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang mobil angkutan umum dan turun di SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhajir dan temannya yaitu Saksi Julham Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di depan SPBU tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra pergi bersama-sama menggunakan angkutan umum mobil L300 menuju ke arah Samalanga, Kab. Bireun. Ketika dalam perjalanan, Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk mencari narkotika jenis sabu, namun *Handphone* Saksi Musmuliadi tidak bisa dihubungi dikarenakan tidak aktif. Sesampainya, angkutan umum di daerah Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Saputra meminta turun dari angkutan umum untuk mencari Saksi Musmuliadi di bengkelnya, kemudian mereka bertiga pergi ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di daerah Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya.

- Kemudian, sesampainya di bengkel las milik Saksi Musmuliadi sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Musmuliadi ternyata tidak berada di tempat, lalu Saksi Muhajir mencoba menghubungi kembali Saksi Musmuliadi, lalu Saksi Musmuliadi mengangkat telepon tersebut, dan mengatakan untuk menunggu di bengkel las tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las untuk bertemu dengan Terdakwa beserta Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra. Kemudian, Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi untuk mencari dan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Musmuliadi. Setelah itu, Saksi Musmuliadi langsung pergi untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada kawannya yaitu Sdr. Tafa (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/64/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Mei 2023) sementara Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra menunggu di depan bengkel tersebut.

- Selanjutnya, sekitar pukul 17.40 WIB, Saksi Musmuliadi datang kembali ke bengkel las miliknya dengan telah membawa narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Tafa (DPO), lalu Saksi Musmuliadi mengajak Terdakwa dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra masuk ke dalam bengkel tersebut. Setelah itu, pada saat di dalam bengkel las, Saksi Musmuliadi langsung membuat Bong (alat hisap) dari botol bekas Good Day, lalu Saksi Musmuliadi mengambil 1 (satu) buah pirek yang berada di dalam keranjang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah dibeli sebelumnya, untuk dimasukkan ke dalam pirek kaca, lalu Saksi Musmuliadi menghisap bong tersebut dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa bersama yang lainnya sedang asik menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba (Saksi Faisal Novaris dan Saksi Teuku Braja) mengedor pintu bengkel las, mendengar hal tersebut, Saksi Musmuliadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik langsung menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja, dan membuang bong tersebut ke belakang bengkel dan menyembunyikan kaca pirem ke lantai, lalu Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di dalam bengkel tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong di belakang bengkel las, 1 (satu) buah kaca pirem dan 5 (lima) buah pipet plastik yang berada di atas lantai serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di atas meja, kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba mengamankan Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Julham Saputra dan Saksi Muhajir beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3191/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/130/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Muhammad Ikhwanda yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tes awal/screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (sabu) dan didapatkan hasil Terdakwa Muhammad Ikhwanda positif MET (sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las yang beralamat di Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penyelidikan menuju ke tempat tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut, lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut yang mana di dalam bengkel las tersebut terdapat 4 (empat) orang Laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan pada bengkel las tersebut, selanjutnya Tim Opsnal

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin, kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di atas meja yang digunakan untuk dudukan kipas angin, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada tepat di samping kipas angin tersebut;

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik adalah Saksi dan Tim karena barang bukti tersebut berada di atas sebuah meja seperti meja belajar dan barang bukti tersebut berserakan di atas meja tersebut sehingga terlihat oleh Saksi dan Tim. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditunjukkan oleh Saksi Muhajir keberadaannya dan Saksi Muhajir juga yang mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Musmuliadi dengan cara Saksi Musmuliadi menghubungi Sdr. Tafa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



(nama panggilan/DPO) menggunakan *handphone* Saksi Musmuliadi kemudian Saksi Musmuliadi memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Musmuliadi pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO), dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut baru saja digunakan sebelum Saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Braja Abdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las yang beralamat di Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penyelidikan menuju ke tempat tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut, lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut yang mana di dalam bengkel las tersebut terdapat 4 (empat) orang Laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan pada bengkel las tersebut, selanjutnya Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin, kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



dan Saksi Julham Saputra, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di atas meja yang digunakan untuk dudukan kipas angin, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada tepat di samping kipas angin tersebut;

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik adalah Saksi dan Tim karena barang bukti tersebut berada di atas sebuah meja seperti meja belajar dan barang bukti tersebut berserakan di atas meja tersebut sehingga terlihat oleh Saksi dan Tim. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditunjukkan oleh Saksi Muhajir keberadaannya dan Saksi Muhajir juga yang mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Musmuliadi dengan cara Saksi Musmuliadi menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menggunakan *handphone* Saksi Musmuliadi kemudian Saksi Musmuliadi memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Musmuliadi pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO), dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut baru saja digunakan sebelum Saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, digunakan oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Musmuliadi Bin Rusli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhajir menghubungi Saksi melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan “bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang”, tidak lama kemudian Saksi pulang ke bengkel las milik Saksi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra sudah berada di bengkel las tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi disaksikan oleh Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra sambil Terdakwa mengatakan “ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit”, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi mengatakan “Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket”, lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut, lalu setelah sampai ditempat yang disuruh oleh Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) Saksi melihat sudah ada orang lain yang menunggu yaitu Sdr. Mok (nama panggilan/DPO), kemudian Sdr. Mok (nama Panggilan/DPO) mengatakan “Si Tafa kan”, lalu Saksi menjawab “iya”, lalu Sdr. Mok (nama Panggilan/DPO) langsung menyerahkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mok (nama panggilan/DPO), kemudian Saksi langsung pulang membawa sabu tersebut ke bengkel las milik Saksi di Gampong Manyang Cut, kemudian sesampai di bengkel las Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Terdakwa,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra meletakkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra dimana narkotika jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu adalah Saksi sendiri, namun Saksi tidak berjumpa dengan Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tetapi berjumpa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



dengan Sdr. Mok (nama panggilan/DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Terdakwa, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi, dan yang keempat adalah Saksi Julham Saputra dan pada saat itu Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra ketika Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirem dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi, dan Saksi Julham Saputra tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi gunakan untuk pergi membeli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhajir Bin Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Julham Saputra di rumah Saksi di Gampong Tanjong, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Samalanga, Kab. Bireun, dan atas ajakan tersebut Saksi mau menemani Terdakwa



dengan juga mengajak Saksi Julham Saputra. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi dengan Saksi Julham Saputra menunggu Terdakwa di pinggir jalan di depan SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, tidak lama kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 sehingga kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Julham Saputra langsung berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang, dan Terdakwa menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Julham Saputra untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi tersebut Terdakwa dan Saksi Julham Saputra mau untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Julham Saputra turun dari mobil angkutan umum dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi menghubungi Saksi Musmuliadi melalui *handphone*, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Musmuliadi “bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang”, tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra di bengkel las tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Julham Saputra sambil Terdakwa mengatakan “ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan “Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket”, lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Terdakwa, yang kedua adalah Saksi, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Saksi Julham Saputra, dan pada saat itu Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Julham Saputra ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirem dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Julham Saputra Bin Syukriah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muhajir di rumah Saksi Muhajir di Gampong Tanjong, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhajir dan mengajak Saksi



Muhajir untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Samalanga, Kab. Bireun, dan atas ajakan tersebut Saksi Muhajir mau menemani Terdakwa dengan juga mengajak Saksi. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi dengan Saksi Muhajir menunggu Terdakwa di pinggir jalan di depan SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, tidak lama kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 sehingga kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhajir langsung berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi Muhajir bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang, dan Terdakwa menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Muhajir mengajak Terdakwa dan Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi Muhajir tersebut Terdakwa dan Saksi mau untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhajir turun dari mobil angkutan umum dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi "bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang", tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir di bengkel las tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhajir sambil Terdakwa mengatakan "ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit", kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan "Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket", lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO)

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus



lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;

- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Terdakwa, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Saksi, dan pada saat itu Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhajir ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirem dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3191/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/130/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Muhammad Ikhwanda Bin Rusli didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Tumpok 40, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Terdakwa menghubungi Saksi Muhajir menggunakan *handphone* Terdakwa untuk mengajak Saksi Muhajir pergi ke rumah saudara Terdakwa di Samalanga, Kab. Bireun dan pada saat itu Saksi Muhajir sedang berada di rumah Saksi Muhajir di Kembang Tanjong, Kab. Pidie dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Muhajir mau menemani Terdakwa dengan juga mengajak Saksi Julham Saputra. Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum dan Terdakwa turun di SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, dan pada saat itu Terdakwa melihat sudah ada Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra di depan SPBU tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Muhajir

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



dan Saksi Julham Saputra dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi Muhajir bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai uang, dan Terdakwa menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Muhajir mengajak Terdakwa dan Saksi Julham Saputra untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi Muhajir tersebut Terdakwa dan Saksi Julham Saputra mau untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir dan Saksi Julham Saputra turun dari mobil angkutan umum dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi "bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang", tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra di bengkel las tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra sambil Terdakwa mengatakan "ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit", kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan "Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket", lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab "kamu pergi kesini ke kedai", kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra panik dan kocar kacir dan kemudian Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Julham Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pitek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirek di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, dan membakar kaca pirek sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Terdakwa, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Saksi Julham Saputra, dan pada saat itu Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirek dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru



Terdakwa tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, Terdakwa, dan Saksi Julham Saputra tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan ke bengkel las tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut dimana pada saat itu di dalam bengkel las tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bengkel las tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, dan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sebelum Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sudah digunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/130/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih digunakan oleh Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 digunakan oleh Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli atau memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Ikhwanda Bin Rusli dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung



melakukan penyelidikan ke bengkel las tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut dimana pada saat itu di dalam bengkel las tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada bengkel las tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra, dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sebelum Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhajir, dan Saksi Julham Saputra ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus



dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sudah digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/130/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrn, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikhwanda Bin Rusli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Angga Afriansha AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera,

Mawardi, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mrn